

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
DAERAH KUMUH (RSDK) DI KELURAHAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA**

Izzar Ananta Swastyayana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
izzar.18129@mhs.unesa.ac.id

Badrudin Kurniawan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pemberdayaan masyarakat melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Tambaksari, Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori Suharto yang terdiri atas pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dengan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menurut Sugiyono yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek pemungkinan, sosialisasi Program RSDK memiliki tata cara yang jelas, mudah diakses. Pada aspek penguatan, minimnya tindak lanjutan program pelatihan tata boga dan terbatasnya modal pemberdayaan menjadi penghambat program. Pada aspek perlindungan, UPKM aktif berinteraksi dengan kelompok sasaran. Pada aspek penyokongan tidak ditemukan adanya hambatan. Pada aspek pemeliharaan juga tidak ditemukan adanya hambatan. Hubungan baik terjalin antara pembuat dan pelaksana kebijakan serta mekanisme dalam mengajukan program juga mudah. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi yang merata dan Kelurahan serta UPKM mengevaluasi kinerja masing-masing dalam program ini.

Kata Kunci : Program, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

Abstract

This research discusses community empowerment through the Slum Social Rehabilitation program (RSDK) in Tambaksari Village, Surabaya City. The type of research used in this study is field study. The theory used in the research was to use Suharto's theory consisting of possibility, strengthening, protection, denting and maintenance. This study uses qualitative methods with field studies. Data collection techniques using observations, interviews, and documentation. As well as with the data analysis techniques conducted in this study is according to Sugiyono namely by data collection, data reduction, presentation of data and withdrawal of conclusions. The results showed that in the aspect of possibility, the socialization of RSDK Program has clear, accessible procedures. In the aspect of strengthening, the lack of follow-up of the cooking training program and the limited empowerment capital become obstacles to the program. In the protection aspect, UPKM actively interacts with the target group. In the aspect of denting there are no obstacles. In the maintenance aspect there are also no obstacles. Good relationships are established between policy makers and implementers and mechanisms in applying for programs are also easy. The advice in this study is that there needs to be an even socialization and the Village and UPKM evaluate their respective performance in this program.

Keywords: Program, Community Empowerment, Social Rehabilitation of Slums

PENDAHULUAN

Penguatan wilayah lokal merupakan upaya vital dalam melakukan perubahan sosial yang sangat tertata dalam siklus kemajuan yang diharapkan dapat mengurus permasalahan dan menjawab permasalahan masyarakat. Secara bersamaan pelaksanaan, penguatan diperlukan agar mampu memberikan gambaran bagaimana daerah setempat memiliki pilihan untuk leluasa menyelesaikan tugas hidup guna mencapai kepuasan pribadi dengan lebih baik. Selanjutnya, siklus harus mencakup bagian yang berfungsi dari area lokal itu sendiri secara progresif, tanpa henti, dan dapat dipelihara. Mengingat jaman sekarang, seperti sekarang sudah seharusnya menjadikan daerah setempat sebagai bagian dari kemajuan entertainer. Improvement entertainer menyiratkan minat dinamis dari daerah setempat untuk memahami kemajuan kemenangan yang mendorong tercapainya bantuan pemerintah daerah setempat (Vikaliana dan Andayani, 2018). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor Jangka Panjang 2014 Tentang Kota, Pengaturan Umum Pasal 1 ayat 12 bahwa:

“Penguatan kelompok masyarakat kota adalah upaya menciptakan kebebasan dan bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan memperluas informasi, perspektif, kemampuan, perilaku, kapasitas, kesadaran, serta memanfaatkan aset melalui landasan pendekatan, program, latihan, serta membantu pemahaman dengan substansi. masalah dan kebutuhan daerah Kota setempat”.

Pada level fundamental, penguatan wilayah lokal, secara khusus menerapkan konsekuensi dari pergantian peristiwa yang logis lebih lanjut, inovasi, penyesuaian inovasi, dan perkembangan baru pada jaringan kota kemajuan moneter dan agraria (Indria dan Harahap, 2017).

Memperbaiki sifat pemerintahan dan lingkungan kota setempat melalui pendidikan, persiapan, dan pengarahan (Suharto, 2018). Selanjutnya, penguatan persepsi kelompok masyarakat dan bekerjanya lembaga-lembaga unik dan / atau yang sudah ada di mata publik. Dalam pelaksanaannya, penguatan area lokal tentunya memiliki alasan yang harus Anda capai. Seperti yang dirujuk oleh (Eger, Mill operator, dan Scarles, 2018) bahwa "Penguatan berarti membuat masyarakat yang bebas, terampil dan solid memiliki pilihan untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka yang terpisah". Perbaikan dan penguatan wilayah lokal merupakan hal yang banyak dibicarakan oleh banyak orang karena

diidentikkan dengan kemajuan dan perubahan negara ini nantinya, apalagi jika dikaitkan dengan kemampuan daerah setempat yang masih kurang berkaitan akan sangat menekan perkembangan keuangan yang ada di sekitarnya. (Margolang, 2018).

Masyarakat perkotaan pada awalnya merupakan permukiman yang lingkungannya terbatas, kemudian mengalami peningkatan karena perkembangan penduduk, perubahan keuangan dan sosial seperti pergaulan mereka dengan daerah perkotaan yang berbeda dan daerah sekitarnya. Bagaimanapun, yang terjadi di daerah perkotaan adalah bahwa pembangunan penduduk tidak terkoordinasi oleh perkembangan perkantoran dan yayasan kota dan peningkatan dalam administrasi metropolitan (Junus, 2015). Sejujurnya, yang terjadi adalah wilayah metropolitan mengalami perubahan alam yang mungkin dapat menyebabkan pemukiman kumuh. Beberapa penduduk kota memiliki aturan bahwa kota adalah cara untuk memperoleh banyak bayaran. Oleh karena itu standar mereka harus konservatif dari perspektif yang luas, untuk menyimpan uang di darat secara spesifik, kemajuan pembiayaan, kegiatan dan dukungan, termasuk mendapatkan bahan dan kerangka utama.

Pekerjaan yang dibatasi membuka pintu di wilayah provinsi dan berlaku dalam agriusaha telah membuat penduduk desa lebih banyak pindah ke kota. Berkenaan dengan variabel-variabel yang menarik penduduk lokal untuk pindah ke perkotaan, khususnya dengan alasan bahwa kota merupakan pusat perekonomian, menimbun lebih banyak modal, memberikan kebebasan yang tidak terbatas dan industrialisasi di kota menambah lebih banyak posisi terbuka (Agusta, 2013)). Untuk menjaga penyesuaian dan memperlancar perkembangan penduduk, penguatan dilakukan sebagai upaya penting dengan tujuan agar daerah setempat dapat bertahan di daerahnya yang terpisah dan memenuhi kebutuhan daerah setempat.

Dari satu sisi, kota memiliki daya tarik, kemudian tingkat kehidupan di kota pada umumnya mempercepat interaksi urbanisasi, hal ini merupakan elemen pendorong perkembangan urbanisasi. Komponen-komponen ini termasuk keadaan kota yang sedang mengalami perubahan moderat, pembukaan usaha yang praktis tidak ada, gaji rendah di kota, keamanan yang kurang dan sekolah berkualitas rendah dan kantor pelatihan tersier (Zulfiyah, 2017). Meningkatkan jumlah urbanisasi

mempengaruhi iklim metropolitan, baik dalam penataan metropolitan, kehidupan lingkungan setempat, dan kondisi sekitarnya. Efek berbeda termasuk pengangguran dan pemukiman kumuh. Permukiman kumuh telah muncul di beberapa wilayah metropolitan yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, khususnya yang tidak diatur oleh otoritas publik tetapi berkembang sebagai siklus yang khas.

Dalam karya sastra yang berbeda, model yang berbeda dapat dilihat dalam menentukan apakah suatu wilayah pemukiman itu daerah kumuh atau bukan. Surabaya sebagai kota berkembang sangat pesat. Pencapaian kemajuan di Surabaya dengan perkembangan moneter yang sangat tinggi dari satu sisi merupakan kemajuan yang sangat menjanjikan. Meski demikian, pencapaian ini, sekali lagi, telah menimbulkan dampak sosial yang sangat tidak terduga dan kompleks, salah satunya adalah pemukiman daerah kumuh. Kualitas yang menarik dari kemajuan metropolitan merupakan daya tarik yang berbeda sehingga perkembangan urbanisasi ternyata tinggi meskipun mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing di perkotaan yang sangat luas, sehingga menjadi beban bagi pemerintah daerah (Zulfiyah, 2017).

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua di Indonesia dengan kepadatan penduduk berdasarkan informasi dari BPS ke atas sebanyak 2.874.314 jiwa dengan jumlah penduduk terpadat di Kawasan Tambaksari. Dengan kepadatan penduduk ini, cenderung dipastikan akan terjadi pemekaran di wilayah daerah kumuh. Kondisi keuangan berupah rendah di daerah setempat juga dapat menyebabkan kegagalan daerah setempat untuk membuat atau menyewa tempat tinggal yang sah, sehingga orang-orang suka tinggal di wilayah daerah kumuh dengan alasan harga tanah yang sangat murah. Orang-orang juga tidak peduli dengan kondisi buruk dari iklim, dimana keadaan ini dapat mempengaruhi masalah kesehatan, sumber infeksi, penyebaran infeksi dan perilaku buruk, yang mempengaruhi kehidupan individu dan iklim secara umum.

Tabel 1.1 Data Kepadatan penduduk Kota Surabaya Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah
2016	2.862.406
2017	2.874.699
2018	2.885.555
2019	3.095.026
2020	2.874.314

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2020 (data diolah)

Ketebalan populasi pasti akan menyebabkan masalah yang berbeda di arena publik dan otoritas publik. Ketebalan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan permasalahan apabila daerah memiliki kendala dalam memberikan pembinaan dan landasan kepada penduduk pada umumnya.

Konsekuensi dari pembuktian yang dapat dikenali pada tahun 2019 terkait dengan ketebalan dan jumlah penduduk di Kota Surabaya yang menyebabkan banyaknya pemukiman daerah kumuh di Kota Surabaya. Ketebalan penduduk dan jumlah penduduk yang paling tinggi terjadi di Wilayah Tambaksari, khususnya dengan jumlah penduduk 234.484 (Dispendukcapil, 2019) dan tingkat kemiskinan setiap kota karena ragam informasi keluarga pada tahun 2019 sebesar 11.674. (BPS, 2019)

Permukiman daerah kumuh di kota Surabaya biasanya ditempati oleh orang-orang yang membutuhkan yang tidak bisa mendapatkan penginapan yang memadai. Kegagalan kaum miskin untuk mendapatkan permukiman yang layak dan ketidakberdayaan negara / pemerintah terdekat untuk memberikan permukiman yang moderat dan masuk akal telah menyebabkan mereka memutuskan untuk tinggal di daerah daerah kumuh dan tidak memiliki kantor dan yayasan mendasar, dalam hal apapun, memiliki tanah yang tidak. hak istimewa / melanggar hukum mereka. Daerah yang dikenang dengan kawasan daerah kumuh sesuai Program Rehabilitasi Sosial Daerah kumuh di Kota Surabaya adalah Asemrowo, Benowo, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Sawahan, Wiyung, Wonocolo, daerah Wonokromo. , Gubeng, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, Bulak, Kenjeran, Krembangan, Adat Cantian, Semampir, Bubutan, Genteng Atap, Simokerto, Tegalsari.

Biasanya, wilayah daerah kumuh dicirikan sebagai lokasi lokal atau non-lingkungan yang digunakan sebagai tempat tinggal di mana bangunan berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai untuk tempat tinggal oleh individu yang sangat miskin. Zona yang tidak benar-benar ditetapkan sebagai lokasi lokal di banyak kawasan perkotaan besar oleh orang-orang miskin.

Menurut Jonas Silas, daerah kumuh / permukiman minimal memiliki aturan prinsip yang menyertai: jika berada di kawasan yang melanggar

hukum; dengan keadaannya yang tidak memuaskan; gaji penghuni sangat rendah (buruk), tidak dapat dilayani oleh kantor kota yang berbeda; dan tidak diinginkan oleh masyarakat umum (selain mereka yang berkepentingan). Permukiman daerah kumuh ini biasanya berkembang dan tidak sulit untuk dilacak disana (Trisnaini, 2018) :

1. Daerah bantaran sungai
2. Dekat rel KA
3. Sekitar industri dan pergudangan
4. Sekitar pelabuhan, terminal, stasiun KA

Persoalan wilayah daerah kumuh di wilayah metropolitan yang diidentikkan dengan persoalan kemelaratan juga dirasakan oleh Pemerintah Surabaya, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kebutuhan masyarakat di Kota Surabaya. Berbagai proyek yang ada dianggap telah lalai untuk mencapai target perbaikan normal, sehingga pada tahun 2003 otoritas publik melakukan pendekatan yang mengarah pada pengurangan zona daerah kumuh melalui Program Rehabilitasi Sosial Wilayah Daerah kumuh (RSDK). Pelaksanaan program ditujukan untuk melibatkan individu-individu di area sekitar dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan kondisi keuangan dan ekologi mereka secara bebas dan wajar. Aturan dan kebutuhan untuk menerima program bantuan RSDK adalah antara lain keluarga pesanan miskin, penduduk kota Surabaya, pasangan atau suami, bersedia ikut serta dalam mempersiapkan dan membangun usaha sesuai dengan persiapan dan bersedia mengembalikan aset terlebih dahulu kepada pelaksana program di tingkat kota (UPKM), dapatkan saran dari RT dan RW RT. (Aturan Pelaksanaan Program RSDK, 2010).

Program RSDK telah berlangsung di beberapa kabupaten di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003. Dalam pelaksanaannya Pemerintah kota Surabaya bekerja sama dengan pemerintahan pusat. Hal tersebut terlampir dalam Pedoman Wali Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Ketentuan Umum Penyelenggaraan Program Restorasi Sosial Ruang Daerah kumuh Kota Surabaya. Berdasarkan laporan pergerakan program RSDK 2013, bagian dari program RSDK terdiri dari (1) mendirikan bangunan dan proyek secara lokal, (2) mempersiapkan kemampuan usaha dan (3) memperbaiki rumah yang memprihatinkan. Segmen ini dipilih dengan alasan sesuai dengan salah satu target program RSDK, yaitu memperbaiki sifat iklim privat melalui penanganan yang terkoordinasi dengan pengerahan baik sudut, perkantoran maupun kerangka kerja sama seperti keadaan keuangan

daerah setempat, terutama di lingkungan tempat tinggal keluarga yang tidak berdaya. Selain itu, jika latihan perbaikan rumah ini dilakukan dengan tepat, maka tujuan program RSDK yang berbeda akan tercapai, salah satunya adalah porsinya dapat dilipat menjadi arus kas usaha untuk memperluas batas usaha.

Menurut Perwali Nomor 59 Tahun 2014 bahwa Tujuan dilaksanakannya program RSDK di setiap kelurahan adalah perencanaan 1 unit yayasan UPKM, penyiapan kemampuan usaha yang harus ditempuh oleh 20 keluarga yang mendapatkan program RSDK dan latihan perbaikan rumah 20 unit penginapan yang akan diperbaiki.

Program Rehabilitasi Sosial Daerah kumuh (RSDK) dilaksanakan di 20 kota metropolitan di kota Surabaya, dimana di kelurahan tersebut terdapat individu yang tergolong miskin, kondisi penginapan berupa daerah kumuh, keadaan sosial daerah setempat umumnya tidak berdaya. terhadap kualitas ekologi dan ada individu dengan kelemahan kronis.

Adapun instrumen program RSDK, pelaksanaan program RSDK diawali dengan adanya Musyawarah Penataan Perbaikan (Musrenbang) di tingkat kota. Usulan Musrenbang tingkat kota kemudian diajukan kepada usulan Musrenbang tingkat kota yang diawasi oleh Badan Penataan Perbaikan Kota (Bappeko). Konsekuensi dari kajian yang telah diselesaikan oleh kelompok Bappeko tersebut kemudian diberikan kepada Pihak Tempat Kerja untuk diteliti kembali ditentukan untuk menyadari bahwa individu yang mendapat program RSDK memiliki kondisi keuangan keluarga yang sebenarnya membutuhkan bantuan umum untuk membenahi dan memenuhi kebutuhan tersebut. kebutuhan.

Ini karena besarnya jumlah urbanisasi dan angka kelahiran. Dari informasi di atas, para analis mengambil Kota Tambaksari, Wilayah Tambaksari sebagai kawasan yang dipertimbangkan. Sebagian kondisi keuangan masyarakat di Kota Tambaksari sebenarnya butuh bantuan untuk diperbaiki. Keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima program RSDK Kota Tambaksari telah memenuhi kebutuhan yang terlihat dari keluarga yang tidak berdaya, penghuni Kota Surabaya, pasangan atau suami, akan turut serta dalam mempersiapkan dan membentuk organisasi sesuai dengan persiapan dan akan mengembalikan aset terlebih dahulu kepada pelaksana program di tingkat kota (UPKM), mendapat proposal dari RT dan RW terdekat. Terlebih lagi, sesuai dengan misi program, untuk lebih spesifik peningkatan perusahaan dan SDM melalui penguatan organisasi untuk mengawasi

latihan secara lokal, khususnya memperluas batasan dan informasi tentang yayasan di tingkat area lokal dalam mengawasi latihan pelatihan untuk keluarga yang tidak berdaya dan meningkatkan sifat SDM untuk individu atau pertemuan keluarga yang tidak berdaya. kemajuan usaha swasta, khususnya pengembangan dan peningkatan perusahaan independen untuk membuka keadaan yang menjanjikan bagi keluarga yang tidak berdaya untuk meningkatkan cara hidup mereka, baik secara finansial maupun sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh (rsdk) di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh (rsdk) di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya". Penelitian ini diamati menggunakan teori (Suharto, 2017) proses pemberdayaan, diperlukan pencapaian dalam pemberdayaan, melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi yang lebih dalam dan rinci mengenai pemberdayaan pemberdayaan masyarakat melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh (rsdk) di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan. Sumber data dalam penelitian ini, menggunakan sumber data sekunder. Fokus penelitian yang digunakan adalah teori proses pemberdayaan (Suharto, 2017) yaitu melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dalam penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Lokasi yang digunakan untuk tempat penelitian adalah di Kelurahan Tambaksari di Jalan Tambaksari No.35, Tambaksari, Kec. Tambaksari, Kota SBY, Jawa Timur 60136. Dalam pengambilan fokus penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung ke kelurahan Tambaksari Kota Surabaya,

sedangkan wawancara dilaksanakan dengan pihak kelurahan maupun warga terkait teori proses pemberdayaan. Informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Bapak Amdany selaku kepala kelurahan Tambaksari Kota Surabaya, Pak Sofwan Hadi selaku Ketua UPKM, Pak Ribut selaku Ketua LPMK, Pak Bambang selaku penerima program, Bu Liem selaku penerima program. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menurut (Sugiyono, 2016) yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Tambaksari ialah wilayah yang memiliki luas 65 Ha dan memiliki luas tanah 184 m². Kelurahan Tambaksari ialah kelurahan yang penduduknya berjumlah hingga 23.169 jiwa dan kepala keluarga (KK) berjumlah 7.315 dengan berbagai macam banyak profesi dan mata pencahariannya. (Kelurahan Tambaksari,2021)

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari salah satunya adalah melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh (rsdk) yang berbasis pada bidang pembangunan yang dijalankan berorientasi pada kehidupan masyarakat, berkelanjutan, dan terpusat, dan juga pemerintah memfasilitasinya.

Pemberdayaan merupakan pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat lemah atau tidak beruntung. Dalam pemberdayaan, tujuan yang ingin dicapai yaitu membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri (Voges, 2016).

Untuk melihat upaya penguatan yang diarahkan oleh Kota Metropolitan Tambaksari, para analis memanfaatkan hipotesis penguatan yang memasukkan langkah penguatan wilayah lokal melalui program rehabilitasi sosial wilayah daerah kumuh (RSDK).

Pemberdayaan masyarakat melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh (rsdk) di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya dalam Penelitian ini diamati menggunakan teori (Suharto, 2017) proses pemberdayaan, diperlukan pencapaian dalam pemberdayaan, melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

Menurut (Margolang, 2018) upaya untuk memungkinkan kawasan lokal dapat diselesaikan tiga kali, khususnya membuat lingkungan yang memungkinkan kemungkinan untuk menciptakan, memperkuat kemampuan individu dan mengamankan kepentingan yang lemah. Ketiga upaya memberdayakan masyarakat tersebut sudah

dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari seperti memberikan kebijakan untuk mempermudah pengurusan pengajuan bantuan rutilahu, merenovasi rumah tanpa biaya, memberikan serah terima melalui penandatanganan berita acara dan penempelan stiker rumah rutilahu sebagai bukti pernah diintervensi pembangunan rutilahu. Upaya yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari tersebut termasuk cara pemberdayaan yang melindungi kepentingan masyarakat lemah dan menjadikannya sebagai landasan kegiatan pemberdayaan akan tetapi hal itu membuat masyarakat jadi bergantung pada pemerintah hanya dengan program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).

Mengingat informasi yang didapat dari Penerima Program Rehabilitasi Sosial Wilayah Daerah kumuh. Para masyarakat yang diberikan bantuan oleh pemerintah merupakan warga yang mempunyai sertifikat tanah atau bangunan itu milik sendiri di Surabaya tepatnya di Kelurahan Tambaksari dan sudah terdaftar skala prioritas perbaikan rutilahu. Kelurahan Tambaksari termasuk daerah kumuh karena sebagian dari rumah warga tidak layak huni serta pelatihan tata boga untuk memberdayakan ibu rumah tangga di Kelurahan Tambaksari .

Permasalahan lain mengenai dana adalah cuaca yang sedikit menghambat proses perbaikan rumah tidak layak huni. Hal ini akan menyebabkan perlambatan proses perbaikan rumah tidak layak huni karena pengerjaan perbaikan harus selesai selama 19 hari serta kelanjutan mengenai program pelatihan dengan permodalan usaha. Akibatnya, ada upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari dan UPKM untuk mengatasi masalah ini. Mengingat Kelurahan Tambaksari merupakan bagian penting dari pelaksanaan program penguatan wilayah lokal di Kelurahan Tambaksari.

Untuk mengetahui dan menggambarkan lebih detail tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari dalam pemberdayaan, maka peneliti menggunakan teori (Suharto, 2017) tentang pendekatan pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Penjelasan untuk 5 pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemungkinan

Pemungkinan adalah membangun lingkungan atau lingkungan yang memungkinkan kemampuan area lokal untuk tumbuh secara ideal. Kemungkinan untuk melakukan hal tersebut merupakan pendekatan penguatan yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari dalam menciptakan iklim yang

menyenangkan, aman, dan kondusif yang memungkinkan program berjalan lebih ideal. Jika udara alam yang layak tercipta, akan tercipta lingkungan partisipasi yang baik yang akan menghilangkan hambatan primer dan sosial (Nawang Sari, 2017).

Dalam aspek ini, pemberdayaan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari hambatan struktural yang menghalanginya. Kemungkinan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yaitu terkait permodalan usaha dan pemahaman masyarakat terhadap target penjualan produk yang masih rendah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, terdapat permasalahan yang dialami oleh para warga Kelurahan Tambaksari, seperti modal pemberdayaan. Selain bantuan pemberdayaan masyarakat melalui program rutilahu, Kelurahan Tambaksari memberikan pelatihan mengelola masakan (tata boga) namun belum ada dana khusus yang digunakan untuk membantu modal berwirausaha ataupun pelatihan pemasaran yang ditawarkan oleh dinas terkait. Berdasarkan wawancara dengan Bu Liem selaku penerima program sebagai berikut:

“Disini ada pelatihan tata boga mas, tapi ya gitu belum ada modal usahanya. Sama juga gak tau dijual ke siapa terus jualan nya dimana, diajarin masak masak aja” (Surabaya, 23 Februari 2021)”

Akan tetapi, Kelurahan Tambaksari dan UPKM telah mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofwan Hady Selaku ketua UPKM sebagai berikut:

“Masalah yang ada itu masih belum adanya tindak lanjutan mengenai pendanaan modal dan masyarakat bingung mau menjualnya ke siapa dan gak ada tempat jualan. Tapi sudah kita tawarkan ke masyarakat kalau mau jual bisa pas ada kegiatan bazar atau waktu kegiatan 17 agustusan” (Surabaya, 25 Februari 2021).

Berdasarkan paparan wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Kelurahan Tambaksari dalam menciptakan iklim yang kondusif telah melakukan beberapa kegiatan seperti pemberian izin menjual produk buatan sendiri di bazar pada acara memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1945 guna membantu

para warga dalam menjualkan produknya walaupun belum berjalan karena terhambat dana permodalan.

Selain dari permasalahan pemahaman mengenai permodalan, permasalahan pengerjaan yang lama karena cuaca yang menghambat juga dirasakan oleh penerima perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Hal ini menyebabkan berbagai alat-alat dan bahan bangunan yang digunakan untuk membantu waktu proses pengerjaan perbaikan rumah jadi rusak dan menghambat waktu. Waktu pengerjaan memang sudah ditentukan sebelumnya yaitu selama 19 hari. Padahal waktu tersebut juga sangatlah penting guna membantu para pekerja untuk menyelesaikan perbaikan rumah secara tepat waktu.



Gambar 1. Sosialisasi Program

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Tambaksari, 2021

Penjelasan gambar diatas merupakan bentuk upaya pemungkinan dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari yaitu sosialisasi. Hal ini terbukti wawancara dengan Bapak Amdany Selaku Lurah:

“Gini mas, jadi sebelum dilakukan pembangunan, kita rapat koordinasi serta sosialisasi program dulu ke warga soal UPKM ada beberapa juga belum tau serta bikin skala prioritas mana-mana saja yang akan dijadikan progres pembangunan pada tahun berjalan atau tahun tersebut karena memang banyak yang mengajukan tetapi kita keterbatasan dana dan personil dari upkm tadi hanya 6 orang sehingga untuk membangun kita menyesuaikan dana anggarannya kemudian orangnya kemudian satuan pelaksanaanya juga dan cuaca. Cuaca sangat mempengaruhi juga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan”. (Surabaya, 23 Februari 2021)



Gambar 2. Struktur Organisasi

Sumber: Dokumentasi Ketua UPKM, 2021

Dengan Upaya Pemungkinan yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari yaitu sosialisasi program serta dengan memberikan penjelasan terkait sistemasi program ini melalui rt/rw masing- masing yang dirasa masih kurang sehingga Kelurahan Tambaksari ikut turun menjelaskan juga terkait tupoksi serta struktur organisasi UPKM, sehingga beliau-beliau yang minta di perbaiki rumahnya melalui program rumah tidak layak huni (rutilahu) agar mengerti dan juga bagi yang belum mendapatkan untuk diagendakan ditahun kemudian untuk mendapatkan bantuan juga. Bantuan tersebut untuk memberi pemahaman dan untuk diagendakan ditahun kemudian jika persyaratannya terpenuhi. Sosialisasi dilakukan untuk memungkinkan kegiatan pemberdayaan berjalan dengan efektif dan efisien. Upaya tersebut juga berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan informasi, serta membangun budaya kehidupan masyarakat yang baik.

Dimana budaya tersebut mengikat para warganya untuk berperan juga sebagai upaya pemungkinan, sehingga masyarakat juga mampu berperan aktif dan positif kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Tambaksari. Setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Keutuhan masyarakat dapat terjadi bila di antara warganya saling berinteraksi dengan baik. Interaksi tersebut didasari dengan peran masing- masing dengan memberikan pengetahuan mengenai program (Maikowati, 2019).

2. Penguatan

Penguatan merupakan memperkuat pengetahuan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Penguatan disini diartikan

sebagai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Tukiman, Rosida, & Andarini, 2018).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari selain memberikan perbaikan rumah, juga memberikan penguatan kepada masyarakat dengan pelatihan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menciptakan inovasi dalam mengembangkan skillnya karena selama ini masyarakat di Kelurahan Tambaksari belum mampu menciptakan produk sendiri guna mendapat pemasukan tambahan. Dengan memberikan pelatihan untuk menciptakan inovasi- inovasi tentang makanan. Masyarakat di Kelurahan Tambaksari mulai mendapatkan pelatihan masak (tata boga). Dengan begitu dapat menambah pendapatan mereka.



Gambar 3. Pelatihan Tata Boga

Sumber: Dokumentasi Ketua UPKM, 2021

Penjelasan gambar diatas merupakan bentuk upaya penguatan dilakukan pada masyarakat yaitu pelatihan tata boga. Pelatihan yang diberikan yakni pelatihan untuk meningkatkan nilai tambah masakan sehingga masyarakat di Kelurahan Tambaksari tidak hanya membuat masakan biasa tapi bisa berinovasi dengan makanan ataupun masakan. Akan tetapi pelatihan ini juga menemui hambatan. Pelatihan ini hanya diikuti oleh beberapa warga karena terbatasnya dana dari pemerintah. Persiapan yang diberikan ini difokuskan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk membangun pekerjaannya membantu perekonomian keluarga Hal ini berdasarkan hasil pemaparan dengan wawancara dengan Bu Liem :

“Pelatihan masak ini sebenarnya baik mas cuman masih kurang, yang ikut cuman beberapa mas. disana kita diajarin masak dengan kreatif kayak bikin nugget dari tempe dan ada banyak, memanfaatkan apa yang ada, sayangnya gak ada kelanjutannya diizinkan jualan pas agustus doang mas,

gak ada tempat buat jualan harian”.

Berdasarkan hasil penelitian pada pemaparan sebelumnya yang terkait dengan penguatan, Ibu Liem selaku penerima program mengungkapkan bahwa dengan adanya pelatihan sangatlah membantu bagi para warga dari pengembangan ide produknya. Selain itu peneliti menemukan kelemahan yang dialami oleh masyarakat yakni kurangnya pemahaman mengenai sasaran produk dan kelanjutan dari program tersebut.

Upaya penguatan melalui pemberian pelatihan tata boga kepada ibu-ibu rumah tangga yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari merupakan upaya untuk penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambaksari dalam bidang pangan, dimana masyarakatnya bisa membantu perekonomian keluarga agar lebih baik dengan tidak hanya mengandalkan pendapatan dari kepala keluarga. Upaya itu berguna karena memberdayakan masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah (Prasetyo, Vivaldi, & Sander, 2020).

3. Perlindungan

Perlindungan merupakan melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Perlindungan yang diberikan oleh Kelurahan Tambaksari ini diberikan untuk memberikan rasa nyaman dan aman dari ancaman pihak luar. Selain itu perlindungan ini diberikan agar tidak terjadi diskriminasi antar warga pendaftar program.



Gambar 4. Surat Pernyataan Kesediaan (SPK)

Sumber: Dokumentasi Ketua UPKM, 2021

Penjelasan gambar diatas merupakan bentuk upaya pemungkinan dilakukan pada masyarakat yaitu sosialisasi. Hal ini terbukti wawancara dengan Bapak Amdany selaku Kepala Kelurahan Tambaksari mengatakan perlindungan yang diberikan melalui bapak Sofwan Hadi selaku ketua UPKM selaku penanggungjawab sepenuhnya atas hasil pekerjaan fisik rumah yang terbangun serta dana yang digunakan serta legalitas terkait dengan izin dilakukan perbaikan rumahnya selama itu surat tanah milik sendiri. Hal ini sejalan dengan berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofwan Hadi selaku Ketua UPKM sebagai berikut :

“Perlindungan yang diberikan UPKM, itu berupa surat ya mas. Surat Pernyataan Kesediaan saya sebagai bukti untuk warga yang sudah masuk di skala prioritas yang memenuhi syarat itu tanah millik sendiri dan atau memiliki sertifikat tanah” Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPKM yang utama yaitu SPK (Surat Pernyataan Kesediaan). Dengan adanya SPK ini, keberlangsungan perbaikan fisik rumah menjadi legal Sehingga mereka layak ditangani oleh pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa Kelurahan Tambaksari melalui UPKM memang serius untuk memberikan perlindungan kepada para penerima program rutilahu. Surat yang diberikan untuk perlindungan masyarakat atas siapa yang ertanggungjawab dalam pelaksanaan program tersebut”.

4. Penyokongan

Penyokongan merupakan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Penyokongan dalam tahap ini adalah dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Pihak terkait ini dapat berasal dari instansi swasta maupun pemerintah. Penyokongan yang diberikan oleh Kelurahan Tambaksari kepada calon penerima yakni melalui pembentukan skala prioritas.



Gambar 5. Daftar Warga yang Mengajukan

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Tambaksari, 2021

Pembentukan skala prioritas dirapatkan bersama Lurah, Ketua RW, Ketua UPKM, Ketua LPMK, serta Dinas Sosial. Dibangunnya skala prioritas berdasarkan dana anggaran dari Dinas Sosial. Serta dilakukan observasi ke lapangan untuk melihat rumah-rumah mana saja yang memang sangat layak untuk dilakukan pembangunan rutilahu. Hal ini sejalan dengan berdasarkan wawancara Bapak Amdany selaku Lurah sebagai berikut:

“Kita rapatkan bersama Ketua RW, Ketua UPKM, Ketua LPMK, serta Dinas Sosial. Kita bangun skala prioritas misalkan yang usulkan 10 sedangkan anggarannya hanya 5, kita bener- bener melakukan observasi ke lapangan untuk melihat rumah-rumah mana saja yang memang sangat layak untuk dilakukan pembangunan rutilahu.” (Surabaya, 23 Februari 2021)



Gambar 6. Hasil Musyawarah KKRKS

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Tambaksari, 2021

Berdasarkan hasil wawancara pada pemaparan terkait penyokongan dengan Pak Amdany selaku Kelurahan Tambaksari mengatakan pembentukan skala prioritas ini bertujuan untuk memastikan masyarakat yang kondisi rumah tidak layak huni.

Tidak hanya dukungan melalui pembentukan skala prioritas, Kelurahan Tambaksari melalui UPKM juga memberikan upaya penyokongan dengan anggaran dana yang didapat dari Dinas Sosial sesuai RAB yang ada. Dibuat UPKM, Lurah, Dinas Sosial. Dana yang didapat adalah 33 juta. Hal ini sejalan dengan berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofwan Hadi selaku Ketua UPKM sebagai berikut :

“Kami bekerja merekap hal ini sesuai RAB yang ada. Dibuat UPKM, Lurah, Dinas Sosial. Dana yang ada 33 juta yang 3 juta untuk PPN langsung diambil. 30 dibagi 2 yaitu upah dan material ditentukan dari upah tenaga tukang jumlahnya 19.200.000 yang diberikan waktu harus selesai selama 19hari kerja.” (Surabaya, 25 Februari 2021)

Serta terdapat tenaga pendamping dari Dinas Sosial ditugaskan untuk mendampingi UPKM memberikan solusi agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Misalnya ada permasalahan Pembentukan Skala Prioritas, tenaga pendamping ini memberikan solusi untuk memberikan bantuan mengenai jumlah yang akan diterima didalam skala prioritas. Tenaga pendamping juga berperan sebagai penghubung antara Dinas Sosial dan Kelurahan Tambaksari.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan.

Pemeliharaan yang dimaksud disini yaitu suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari untuk menjaga keseimbangan yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan menerima program perbaikan rutilahu. Sesuai dengan kajian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program rutilahu, Pemeliharaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena perlunya keseimbangan masyarakat terkait proses akhir suatu program. Hal ini sejalan dengan berdasarkan wawancara Bapak Amdany Selaku Lurah sebagai berikut:

“Ya harapan warga pasti semua pengen

rumahnya di perbaiki karena disini juga lumayan banyak rumah yang tidak layak huni mas dan salah satu persyaratannya harus mendaftar sebelum nanti seleksi ke tahap penentuan skala prioritas dan masuk dalam daftar masyarakat berpenghasilan rendah.” (Surabaya, 23 Februari 2021)

Berdasarkan pemaparan sebelumnya oleh Bapak Amdany Selaku Lurah sebagai berikut, untuk menjaga kondisi yang kondusif. Hal ini digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa warga tidak langsung bisa mendapatkan program rutilahu dan harus melalui tahapan-tahapan penyeleksian. Selain itu upaya pemeliharaan yang dilakukan yakni melakukan pengawasan terhadap kelanjutan program rutilahu. Pengawasan ini dilakukan Kelurahan Tambaksari melalui UPKM dengan berkunjung ke tempat yang sedang dilakukan perbaikan untuk melakukan pengecekan pembangunan. Hal ini sejalan dengan wawancara Bapak Sofwan Hadi selaku Ketua UPKM sebagai berikut

“Jadi untuk pengawasan kita melakukan pengawasan dengan dinas sosial setiap seminggu sekali, jadi pembangunan ini berjalan kurang lebih 19hari jadi kita melakukan 3 kali pengecekan, kita sesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian syarat- syaratnya kita cek semua.” (Surabaya, 25 Februari 2021)

Pengawasan ini juga sekaligus mengevaluasi perkembangan pembangunan dengan melihat kondisi fisik bangunan yang sedang dikerjakan. Tahap selanjutnya yaitu serah terima kepada pemilik rumah sebagai tanda sudah dilakukan pengecekan dan tandatangan pada berita acara dan penempelan stiker sebagai bukti telah mendapatkan program rutilahu.



Gambar 7. Pemasangan stiker

Sumber: Dokumentasi Ketua UPKM, 2021

Penjelasan gambar diatas merupakan bentuk upaya pengawasan yang dilakukan yaitu pemasangan stiker. Hal ini terbukti wawancara

dengan Bapak Amdany Selaku Lurah sebagai berikut:

“Jadi tahap akhirnya mas, nanti ada yang namanya serah terima, sebelum dilakukan serah terima dicek dulu kalau sudah oke ditanda tangan di berita acara dan penempelan stiker rumah rutilahu sebagai bukti pernah diintervensi pembangunan rutilahu. (Surabaya, 23 Februari 2021)”

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari adalah dengan pengecekan sebelum dilakukan penempelan stiker sebagai bukti bahwa sudah dilakukan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan berkelanjutan dampaknya bagi program ini serta masyarakat tersebut juga perlu merawatnya dengan baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh (rsdk) di Kelurahan Tambaksari yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari dapat dilihat dari lima pendekatan pemberdayaan masyarakat yakni pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Pada aspek pemungkinan yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari yaitu dengan memberikan tempat untuk warga dengan cara memberikan izin berjualan produk buatan sendiri di acara bazar dan mengadakan sosialisasi program serta dengan memberikan penjelasan terkait sistemasi program ini melalui rt/rw masing-masing yang dirasa masih kurang sehingga Kelurahan Tambaksari ikut turun menjelaskan juga terkait tupoksi serta struktur organisasi UPKM, sehingga beliau-beliau yang minta di perbaiki rumahnya melalui program rumah tidak layak huni (rutilahu) agar mengerti dan juga bagi yang belum mendapatkan untuk diagendakan ditahun kemudian untuk mendapatkan bantuan juga. Bantuan tersebut untuk memberi pemahaman dan untuk diagendakan ditahun kemudian jika persyaratannya terpenuhi.

Pada aspek penguatan dilakukan dengan Pelatihan Tata boga yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari. Agar masyarakat dapat menciptakan inovasi dalam mengembangkan skillnya menciptakan produk guna mendapat pemasukan tambahan. Dengan memberikan pelatihan untuk menciptakan inovasi-inovasi

tentang makanan. Masyarakat di Kelurahan Tambaksari mulai mendapatkan pelatihan masak (tata boga). Dengan begitu dapat menambah pendapatan mereka, sehingga masyarakat bisa mengembangkan ide tidak hanya membuat masakan biasa tapi bisa berinovasi dengan makanan. Upaya penguatan tersebut cukup baik bagi masyarakat namun masih kurang.

Pada aspek perlindungan yang diberikan oleh Kelurahan Tambaksari kepada masyarakat untuk memberikan rasa nyaman dan aman dari ancaman pihak luar. Selain itu perlindungan ini diberikan agar tidak terjadi diskriminasi antar warga pendaftar program. Perlindungan yang diberikan melalui bapak Sofwan Hadi selaku ketua UPKM sebagai

penanggungjawab sepenuhnya atas hasil pekerjaan fisik rumah yang terbangun serta dana yang digunakan serta legalitas terkait dengan izin dilakukan perbaikan rumahnya selama itu surat tanah milik sendiri. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPKM yang utama yaitu SPK (Surat Pernyataan Kesediaan). Dengan adanya SPK ini, keberlangsungan perbaikan fisik rumah menjadi legal Sehingga mereka layak ditangani oleh pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa Kelurahan Tambaksari melalui UPKM memang serius untuk memberikan perlindungan kepada para penerima program rutilahu.

Pada aspek penyokongan yang diberikan oleh Kelurahan Tambaksari yakni memberikan dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Pihak terkait ini dapat berasal dari instansi swasta maupun pemerintah. Penyokongan yang diberikan oleh Kelurahan Tambaksari kepada calon penerima yakni melalui pembentukan skala prioritas. Yang dimana pembentukan skala prioritas dirapatkan bersama Lurah, Ketua RW, Ketua UPKM, Ketua LPMK, serta Dinas Sosial. Dibangunnya skala prioritas berdasarkan dana anggaran dari Dinas Sosial. Serta dilakukan observasi ke lapangan untuk melihat rumah-rumah mana saja yang memang sangat layak untuk dilakukan pembangunan rutilahu. Pembentukan skala prioritas ini bertujuan untuk memastikan masyarakat yang kondisi rumah tidak layak huni. Tidak hanya dukungan melalui pembentukan skala prioritas, Kelurahan Tambaksari melalui UPKM juga memberikan upaya penyokongan dengan anggaran dana yang didapat dari Dinas Sosial sesuai RAB yang ada. Dibuat UPKM, Lurah, Dinas Sosial. Dana yang didapat adalah 33 juta. Serta terdapat tenaga pendamping dari Dinas Sosial untuk mendampingi UPKM memberikan solusi agar dapat mengatasi

berbagai permasalahan yang ada. Tenaga pendamping juga berperan sebagai penghubung antara Dinas Sosial dan Kelurahan Tambaksari.

Aspek pemeliharaan yang dilakukan oleh Kelurahan Tambaksari yaitu dengan menjaga keseimbangan yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan menerima program perbaikan rutilahu. Sesuai dengan kajian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program rutilahu, Pemeliharaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena perlunya keseimbangan masyarakat terkait proses akhir suatu program untuk menjaga kondisi yang kondusif.. Hal ini digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa

warga tidak langsung bisa mendapatkan program rutilahu dan harus melalui tahapan-tahapan penyeleksian. Selain itu upaya pemeliharaan yang dilakukan yakni melakukan pengawasan terhadap kelanjutan program rutilahu. Pengawasan ini dilakukan Kelurahan Tambaksari melalui UPKM dengan berkunjung ke tempat yang sedang dilakukan perbaikan untuk melakukan pengecekan pembangunan. Pengawasan ini juga sekaligus mengevaluasi perkembangan pembangunan dengan melihat kondisi fisik bangunan yang sedang dikerjakan. Tahap pengawasan selanjutnya yaitu serah terima kepada pemilik rumah sebagai tanda sudah dilakukan pengecekan dan tandatangan pada berita acara dan penempelan stiker sebagai bukti telah mendapatkan program rutilahu. Dengan demikian upaya pemeliharaan yang diberikan Kelurahan Tambaksari kepada masyarakat berjalan efektif.

Saran

Berdasarkan pemaparan dari hasil dan pembahasan di atas, maka peneliti akan memberi saran terhadap Pemberdayaan masyarakat melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Tambaksari yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui program rutilahu agar masyarakat mengetahui prosedur dan alur dalam pengurusan administrasi.
2. Menambah dana anggaran agar bisa lebih banyak yang terlaksana perbaikan rutilahu dan agar Kelurahan Tambaksari tidak lagi termasuk dalam dari kawasan daerah kumuh.
3. Memberikan tempat untuk masyarakat berjualan harian selain di acara bazar
4. Perlu adanya peningkatan dalam upaya pemberdayaan karena bantuan rutilahu bisa

mengakibatkan masyarakat menjadi malas dan bergantung terhadap bantuan pemerintah.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Seluruh Dosen S1 Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya
2. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa membimbing dan memberikan arahan agar artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si. dan Bapak M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. selaku dosen penguji artikel ilmiah ini.
4. Dan kepada Orangtua, Keluarga, serta semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan secara moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas Penduduk Ke Desa Kota Bangun Dua Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Pemerintahan*, 1(2), 862–874.
- Apsari, Resti Ayu (2014). *Hubungan Kualitas Permukiman dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi Daerah Kecamatan Pasar Kliwon*. Electronic Theses dan Dissertations (1), 1–40. <http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/32123/1/1>
- BPS. 2019. “Kecamatan Tambaksari dalam Angka 2019.” Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. <https://surabayakota.bps.go.id/publication/2019/09/26/22285da1853b00a1e99b24c1/kecamatan-tambaksari-dalam-angka-2019.html> (diakses 3 Desember 2021).
- Eger, C., Miller, G., & Scarles, C. (2018). Gender and capacity building: A multi-layered study of empowerment. *World Development*, 106, 207–219. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.024>
- Indria, & Harahap. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Pemulung Sampah Sungai Citarum Melalui Koperasi Bangkit Bersama Empowering Garbage-Gathering Community in Citarum River through Bangkit Bersama Cooperation*. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* 4 (2), 180–186. <https://doi.org/10.21831/jppm.v4i2.15253>
- Kelurahan Tambaksari. 2021. “Monografi Kelurahan

- Tambaksari." Surabaya
<https://surabaya.go.id/id/page/0/8124/kecamatan-tambak-sari> (diakses 4 Desember 2021)
- Maikowati, R. (2019). *Non Formal Education di Kampung Blunyah*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 3(1), 1-22.
<https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-04>
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1(2), 87-99.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Nawangsari, E. (2017). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) (Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 1 (1): 1-5.
<http://dx.doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p12-16>
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya.
- Prasetyo, Vivaldi, & Sander. (2020). *Model Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Pemberdayaan Sosial melalui Program PKH di Kota Surabaya*. PAJ (Public Administration Journal of Research) 3(1): 1-9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33005/paj.v2i4.67>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). *Senas POLHI*, (1), 19.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Trisnaini, I. (2018). Toksikokinetik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
<https://www.slideshare.net/InoyTrisnaini/toksikokinetikslideshare>
- Tukiman, Rosida A, Sonja. (2018). Pemberdayaan Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2 (2): 1-5.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p51-55>
- Undang-Undang Dasar No 6 Tahun 2014. 2014. Desa.
- Vikaliana, R., & Andayani, A. (2018). *Social Entrepreneurship : Kewirausahaan Perempuan di Bogor melalui Pengolahan Kain Perca Limbah Konveksi menjadi Aksesoris*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 3(2), 323-329.
<https://doi.org/10.21067/jpm.v3i2.2864>
- Voges, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Di Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang. *Jurnal Politico*, 5(1).
Zulfiyah, I. (2017). Masyarakat Miskin Urban Di Stren Kali Barata Jaya Surabaya. *Paradigma*, 5(3), 1-6.

